



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai IV, Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon 5731063, 5725035, 5725542 Fax 5731063, 5725578, 5725542
www.kebudayaan.kemendikbud.go.id, www.kebudayaanindonesia.net

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

NOMOR 1390/E.E1/KP/2017

TENTANG

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PAMONG BUDAYA MELALUI PENYESUAIAN/*INPASSING*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi
Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui
Penyesuaian/*Inpassing*, perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Kebudayaan tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Pamong
Budaya melalui Penyesuaian/*Inpassing*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 4. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24/TPA Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dilingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1692).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA MELALUI PENYESUAIAN/ *INPASSING*.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Penyesuaian/*Inpassing* adalah proses pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
3. Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
4. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan.
5. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi, dan teknis analisis di bidang kebudayaan.
6. Pembinaan Kebudayaan adalah seluruh kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan kebudayaan sebagai jati diri bangsa.
7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Pamong Budaya dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Instansi Pemerintah adalah Instansi pusat dan Instansi daerah.
12. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan yang setara dengan jabatan eselon II.
13. Jabatan Administrator adalah jabatan yang setara dengan jabatan eselon III.
14. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang setara dengan jabatan eselon IV.
15. Jabatan Pelaksana adalah jabatan fungsional umum dibidang Kebudayaan.

Pasal 2

Tugas pokok Pamong Budaya adalah melaksanakan pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan, dan/atau kebahasaan.

Pasal 3

- (1) Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:
 - a. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas di bidang pembinaan kebudayaan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
 - b. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan telah mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pamong Budaya; dan
 - d. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pamong Budaya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pamong Budaya harus didasarkan pada kebutuhan organisasi dengan terlebih dahulu melakukan analisis beban kerja yang tertuang dalam peta jabatan.

Pasal 4

- (1) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya Terampil, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah Diploma II;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/b;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kebudayaan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kebudayaan;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai “baik” untuk setiap aspek yang dinilai dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana; atau
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas.
- (2) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah paling rendah S-1/D-IV;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan kebudayaan paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kebudayaan;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai “baik” untuk setiap aspek yang dinilai dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi:
 1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pelaksana;
 2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator dan pengawas;
 3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi administrator yang akan menduduki Jabatan Fungsional Pamong Budaya Madya; atau
 4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun dalam jabatan terakhir bagi pejabat pimpinan tinggi.

Pasal 5

- (1) Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya dilakukan berdasarkan angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing*.
- (2) Angka kredit kumulatif untuk Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan ini.
- (3) PNS yang melaksanakan Penyesuaian/*Inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya Terampil maupun Ahli akan diangkat sesuai pangkat dan jabatan terakhir yang didudukinya dengan angka kredit terakhir yang dimiliki.
- (4) Penghitungan angka kredit untuk kenaikan pangkat bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 2 (dua) tahun setelah ditetapkan Surat Keputusan Penyesuaian/*Inpassing* PNS yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya yang diduduki.

Pasal 6

Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ijazah dan golongan ruang yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan, sebagai berikut:

- a. Ijazah Diploma II atau yang sederajat dengan Golongan ruang II/b sampai dengan II/d diberikan jabatan Pamong Budaya Pelaksana;
- b. Ijazah Diploma II atau yang sederajat dengan Golongan ruang III/a sampai dengan III/b diberikan jabatan Pamong Budaya Pelaksana Lanjutan; atau
- c. Ijazah Diploma II atau yang sederajat dengan Golongan ruang III/c sampai dengan III/d diberikan jabatan Pamong Budaya Penyelia.
- d. Ijazah Strata Satu/Diploma IV/Strata Dua atau yang sederajat dengan Golongan ruang III/a sampai dengan III/b diberikan jabatan Pamong Budaya Pertama;
- e. Ijazah Strata Satu/Diploma IV/Strata Dua atau yang sederajat dengan Golongan ruang III/c sampai dengan III/d diberikan jabatan Pamong Budaya Muda; atau
- f. Ijazah Strata Satu/Diploma IV/Strata Dua atau yang sederajat dengan

Golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c diberikan jabatan Pamong Budaya Madya.

- g. Ijazah Strata Tiga atau sederajat dengan Golongan ruang III/c sampai dengan III/d diberikan jabatan Pamong Budaya Muda; atau
- h. Ijazah Strata Tiga atau sederajat dengan Golongan ruang IV/a sampai dengan IV/c diberikan jabatan Pamong Budaya Madya.

Pasal 7

- (1) PNS yang akan mengikuti Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya diwajibkan mengikuti uji kompetensi.
- (2) Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang membidangi kebudayaan.
- (3) Uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya sebagaimana pada ayat (1) meliputi uji pemahaman substansi Pamong Budaya yang dilakukan secara daring/online.
- (4) Bagi PNS yang tidak lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya pada kesempatan pertama diberikan kesempatan mengulang 1 (satu) kali pada kesempatan berikutnya sepanjang masih diselenggarakan uji kompetensi.

Pasal 8

Bagi PNS yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf d, tidak diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi.

Pasal 9

- (1) Masa Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pamong Budaya berakhir pada desember 2018.
- (2) Usulan Penyesuaian/*Inpassing* disampaikan oleh PPK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Penyesuaian/*Inpassing*.

Pasal 10

Tata cara pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* Jabatan Fungsional Pamong Budaya diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Kebudayaan ini.

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Oktober 2017
DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

TTD.

HILMAR FARID

Telah di periksa dan disetujui oleh :

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan	Tanggal	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Tanggal	Kepala Biro Kepegawaian	Tanggal
TTD. NONO ADYA SUPRIYATNO	18 Oktober 2017	TTD. DIAN WAHYUNI	18 Oktober 2017	TTD. DYAH ISMAYANTI	19 Oktober 2017

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN
NOMOR
TENTANG
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM
JABATAN FUNGSIONAL MELALUI
PENYESUAIAN/*INPASSING*

A. TATA CARA PENYESUAIAN/*INPASSING* PAMONG BUDAYA

1. Tata cara Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
 - a. PNS yang memenuhi persyaratan penyesuaian/*inpassing* sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyampaikan usulan penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya kepada Direktur Jenderal Kebudayaan, dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan:
 - 1) Surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung paling rendah pejabat administrator yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan atau kebahasaan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - 2) Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepurbakalaan atau kebahasaan;
 - 3) Fotokopi ijazah paling rendah Sarjana/Diploma IV bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pamong Budaya tingkat ahli dan ijazah paling rendah Diploma II bagi yang akan menduduki jabatan fungsional Pamong Budaya tingkat terampil yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - 4) Fotokopi Surat Keputusan kenaikan jabatan/pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang membidangi urusan kepegawaian;
 - 5) Fotokopi daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau sasaran kinerja PNS dan daftar penilaian perilaku PNS satu tahun terakhir;
 - 6) Surat keterangan dokter pemerintah bahwa PNS sehat jasmani dan rohani;
 - 7) Surat pernyataan dari pimpinan/atasan langsung paling rendah pejabat administrator, yang menyatakan bahwa PNS tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - 8) Surat keterangan lulus uji kompetensi jabatan fungsional Pamong Budaya; dan
 - 9) Peta Kebutuhan Jabatan fungsional Pamong Budaya.

- b. Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Biro Kepegawaian melakukan verifikasi/seleksi berkas administrasi PNS yang telah melakukan registrasi.
 - c. Usul yang memenuhi persyaratan disampaikan oleh Biro Kepegawaian kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
 - d. Direktur Jenderal Kebudayaan menyampaikan hasil verifikasi berkas kepada PNS yang bersangkutan untuk melakukan registrasi melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id> dengan mengunggah kelengkapan berkas administrasi sebagai berikut:
 - 1) Pas foto ukuran 3x4 maksimal 2 MB;
 - 2) SK kenaikan pangkat terakhir;
 - 3) SK jabatan terakhir;
 - 4) Ijazah terakhir;
 - 5) Surat usul dari pejabat yang berwenang (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>);
 - 6) Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, keurbakalaan atau kebahasaan selama 2 tahun (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>); dan
 - 7) Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, keurbakalaan atau kebahasaan (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>).
 - e. Direktur Jenderal Kebudayaan melakukan uji kompetensi sesuai dengan usul Biro Kepegawaian.
 - f. Direktur Jenderal Kebudayaan menyampaikan hasil uji kompetensi dan rekomendasi penetapan dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya kepada Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - g. Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya untuk ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
 - h. Keputusan penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, disampaikan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.
2. Tata cara Penyesuaian/*Inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya di luar lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:
- a. Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi PNS di lingkungannya yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai calon Pejabat Fungsional Pamong Budaya melalui Penyesuaian/*Inpassing* berdasarkan kebutuhan per jenjang (Lampiran I. Pamong Budaya).

- b. PNS yang diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang ditunjuk pada Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan yang berlaku melakukan registrasi melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id> dengan mengunggah kelengkapan berkas administrasi sebagai berikut:
 - 1) Pas foto ukuran 3x4 maksimal 2 MB;
 - 2) SK kenaikan pangkat terakhir;
 - 3) SK jabatan terakhir;
 - 4) Ijazah terakhir;
 - 5) Surat usulan dari PPK (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>);
 - 6) Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, keurbakalaan atau kebahasaan selama 2 tahun (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>); dan
 - 7) Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, keurbakalaan atau kebahasaan (format surat dapat diunduh pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>).
- c. Biro Kepegawaian dan Direktorat Jenderal Kebudayaan melakukan verifikasi/seleksi berkas administrasi PNS yang telah melakukan registrasi.
- d. Biro Kepegawaian menyampaikan usulan PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional Pamong Budaya kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- e. Jadwal uji kompetensi sebagaimana pada huruf d dapat dilihat pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>
- f. PNS yang telah mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan dinyatakan lulus diberikan surat keterangan lulus uji kompetensi dari Direktur Jenderal Kebudayaan.
- g. Surat keterangan lulus uji kompetensi digunakan oleh PPK pada masing-masing instansi untuk menetapkan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI PAMONG BUDAYA

1. Materi Uji Kompetensi

Uji kompetensi dilakukan secara daring/*online*. Materi ujian mencakup kompetensi bidang tugas dan fungsi Pamong Budaya sebagaimana tercantum dalam tabel 1.

Tabel 1 : Komposisi Materi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya

No	Kompetensi
A	Umum
1	Pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan.
2	Pengetahuan tentang kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan.
B	Keahlian
1	Pengetahuan tentang kebudayaan nasional Indonesia.
2	Penguasaan konsep, prinsip-prinsip, metodologi, dan teknis analisis di bidang kebudayaan.
3	Kemampuan menyusun konsep pembinaan dan pengembangan di bidang kebudayaan.
C	Keterampilan
1	Pengetahuan tentang permasalahan teknis dan metode/cara pelaksanaan pengelolaan kebudayaan.
2	Penguasaan teknis dan perangkat penunjang kegiatan bidang kebudayaan.
3	Kemampuan melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan di bidang kebudayaan.
Jumlah Soal : 30 butir dengan waktu 45 menit	

2. Pelaksanaan Uji Kompetensi

- 1) Tes dapat dilakukan pada tanggal yang telah ditentukan. Tidak ada penambahan waktu bagi peserta yang belum menyelesaikan semua soal. Tes akan dihentikan secara otomatis oleh sistem apabila waktu telah berakhir.
- 2) Apabila terjadi kondisi kahar (mati lampu, gempa bumi dll), dimungkinkan peserta mengikuti ujian pada hari berikutnya dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada *helpdesk* : 081382733155, 087785067456, 085716780667.
- 3) Pelaksanaan uji kompetensi dapat dilaksanakan dimana saja sepanjang tersedia koneksi internet.
- 4) Jadwal uji kompetensi dapat dilihat pada laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah:

- a. Komputer/laptop yang terhubung internet dengan spesifikasi minimum:
 - *Dual core processor;*

- RAM minimal 1 GB;
- Resolusi monitor minimal 1360 x 768;
- Monitor ukuran minimal 12 inchi;
- Google Chrome Browser versi 51+;


b. Internet *bandwidth* minimal 512 kbps.

4. Langkah-langkah pemanfaatan aplikasi uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya

a. Proses Pra Uji Kompetensi


Proses pra ujian kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2 : Proses pra uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya



1) Pengumuman

- Panitia mengumumkan informasi tentang uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>
- Informasi yang diumumkan berisi waktu, tata cara, dan persyaratan pendaftaran, pelaksanaan, serta syarat dan ketentuan mengenai Jabatan Fungsional Pamong Budaya.



Gambar 1.b

2) Registrasi

Pendaftar melakukan registrasi melalui laman pamong budaya

http://jabfung.kemdikbud.go.id/pre-registrasi.php?type=pamong_budaya

Lakukan Pendaftaran

The screenshot shows the registration page for Pamong Budaya. At the top, there are navigation links for 'Beranda' and 'Kontak'. The main heading is 'Pendaftaran Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Budaya'. Below the heading, there is a detailed description of the functional position and the registration process. A red button labeled 'Daftar Sekarang' is prominently displayed. The footer contains the copyright information: 'Copyright © Puslekkom Kemdikbud 2016'.

🏠 Beranda 👤 Kontak 👤 Masuk

Pendaftaran Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Budaya

Jabatan Fungsional Pamong Budaya adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pembinaan kebudayaan yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. Pamong Budaya Terampil adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang kebudayaan. Pamong Budaya Ahli adalah Pamong Budaya yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan, metodologi dan teknis analisis di bidang kebudayaan.

Penyesuaian/Inpassing ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya pada Instansi Pemerintah ditujukan bagi:

1. PNS yang telah dan masih menjalankan tugas pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepublikasian dan kebahasaan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang;
2. PNS yang masih menjalankan tugas jabatan sesuai dengan formasi jabatan fungsional Pamong Budaya dan telah mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
3. Pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dengan Jabatan Fungsional Pamong Budaya, dan
4. PNS yang dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsional Pamong Budaya, karena dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat memenuhi Angka Kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi.

Pendaftaran akan segera dibuka. Silahkan pantau web ini untuk mengetahui informasi lebih lanjut

[Daftar Sekarang](#)

Copyright © Puslekkom Kemdikbud 2016

Gambar 2

Mengisi Data

The screenshot shows the data entry form for the registration process. It features a progress bar with four steps: '1. Registrasi Akun', '2. Isi Biodata', '3. Unggah Berkas', and '4. Kirim Data'. The current step is '2. Isi Biodata'. The form includes fields for 'NIP (*)', 'Nama Lengkap (*)', 'Email (*)', 'Password (*)', and 'Konfirmasi Password (*)'. There are also radio buttons for 'Bidang Minat (*)' with options: 'Nilai Budaya', 'Kesejarahan', 'Kesenian', 'Permuseum', and 'Kepublikasian'. A CAPTCHA image with the text 'B3D7V' is shown, followed by a field to 'Masukkan teks yang terlihat pada gambar diatas (*)'. A 'Simpun' button is at the bottom.

🏠 Beranda 👤 Kontak 👤 Masuk

Pendaftaran Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Budaya

1. Registrasi Akun 2. Isi Biodata 3. Unggah Berkas 4. Kirim Data

Mohon Lengkapi Data Berikut

NIP (*)

Nama Lengkap (*)

Email (*)

Password (*)
Password minimal 6 karakter

Konfirmasi Password (*)

Bidang Minat (*)

- Nilai Budaya
- Kesejarahan
- Kesenian
- Permuseum
- Kepublikasian

Masukkan teks yang terlihat pada gambar diatas (*)

Keterangan (*) Wajib diisi

[Simpun](#)

Gambar 2

3) Isi Biodata dan Unggah Berkas

a) Pendaftar mengisi biodata secara lengkap

The screenshot shows a web application interface for job registration. The title is "Pendaftaran Uji Kompetensi Dalam Rangka Inpassing Jabatan Fungsional Pamong Budaya". The progress bar indicates four steps: 1. Registrasi Akun, 2. Isi Biodata (highlighted), 3. Unggah Berkas, and 4. Kirim Data. The form is divided into three sections:

- I. Data Pribadi**
 - Pas Foto 3x4 (*): File upload area with "Choose File" button, "No file chosen", and "Max: 2 MB".
 - Nama Lengkap (*): Budi Santoso
 - Jenis Kelamin (*): -- Pilih Jenis Kelamin --
 - Tempat Lahir (*): Masukkan Tempat Lahir Anda
 - Tanggal Lahir (*): 24 August 2017
 - No Handphone/Telepon (*): Masukkan No HP Anda
 - Provinsi Tempat Tinggal (*): Aceh
 - Kota/Kabupaten Tempat Tinggal (*): Kab. Simeulue
 - Alamat Tempat Tinggal (*): Masukkan Alamat Tempat Tinggal Anda
- II. Data Pegawai**
 - NIP (*): 198901312015041005
 - Golongan (*): II B
 - Jabatan (*): Masukkan Jabatan Anda
 - TMT Golongan (*): 24 August 2017
 - Instansi/Lembaga (*): Masukkan Instansi/Lembaga Anda
 - Unit Kerja (*): Masukkan Unit Kerja Anda
 - Provinsi Unit Kerja (*): Aceh
 - Kota/Kabupaten Unit Kerja (*): Kab. Simeulue
 - Alamat Unit Kerja (*): Masukkan Alamat Unit Kerja
- III. Data Pendidikan Terakhir**
 - Jenjang Pendidikan: -- Pilih Jenjang Pendidikan --
 - Jurusan (*): Masukkan Jurusan Anda
 - Nama Perguruan Tinggi (*): Masukkan Instansi Pendidikan
 - Tahun Lulusan (*): Masukkan Tahun Lulusan

A "Simpan" button is located at the bottom of the form.

Copyright © Pustekkom Kemdikbud 2016

Gambar 3.a

b) Unggah Berkas

Pendaftar wajib mengunggah berkas sebagai berikut:

1. Pas foto ukuran 3x4 maksimal 2 MB;
2. SK kenaikan pangkat terakhir;
3. SK jabatan terakhir;
4. Ijazah terakhir;
5. Surat usulan dari PPK;

6. Surat pernyataan telah melaksanakan kegiatan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepubakalaan atau kebahasaan selama 2 tahun; dan
7. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan kegiatan di bidang nilai budaya, kesejarahan, kesenian, permuseuman, kepubakalaan atau kebahasaan.

Gambar 3.b

c) Kirim Data

Setelah berkas yang dipersyaratkan selesai diunggah, selanjutnya pendaftar mencentang “Bersama ini saya menyatakan bahwa data yang dimasukkan adalah data pribadi sesungguhnya dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku” sebagai tanda bahwa pendaftar menyatakan data yang dimasukkan (diunggah) adalah benar, kemudian klik tombol “Kirim”.

Gambar 3.c

4) Verifikasi Data

- a) Panitia melakukan verifikasi data dan berkas dari seluruh pendaftar.
- b) Panitia menentukan peserta yang akan mengikuti uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya Terampil dan Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli.


5) Pengumuman Peserta

- a) Pendaftar yang memenuhi persyaratan akan menjadi peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan akan diberikan nomor peserta ujian.
- b) Panitia akan mengumumkan daftar peserta uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>

b. Proses Uji Kompetensi

Proses uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya dapat dilihat pada tabel 3:

Tabel 3 : Proses uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya



1) Persiapan

Peserta mempersiapkan sarana dan prasarana uji kompetensi sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan dalam peraturan ini.

2) Login Aplikasi

- a) Ujian akan dilakukan secara daring/*online* melalui aplikasi uji kompetensi yang dapat diakses melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>
- b) Peserta login ke dalam aplikasi uji kompetensi menggunakan akun yang sudah diberikan oleh panitia sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan.

3) Pelaksanaan

- a) Peserta melakukan uji kompetensi secara mandiri.
- b) Peserta wajib menaati peraturan yang berlaku pada saat uji kompetensi berlangsung.
- c) Peserta mengerjakan uji kompetensi sesuai dengan waktu yang ditentukan.


4) Selesai

Peserta akan dinyatakan selesai mengerjakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya apabila waktu telah habis atau peserta mengklik tombol selesai pada saat ujian berlangsung.

c. Proses Pasca Uji Kompetensi

Proses pasca uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya dapat dilihat pada tabel 4:

Tabel 4 : Proses pasca uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya.



1) Penilaian Kelulusan

Panitia pelaksana akan menentukan peserta yang lulus seleksi berdasarkan hasil uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya.

2) Pengumuman

Panitia pelaksana akan mengumumkan peserta yang lulus uji kompetensi Jabatan Fungsional Pamong Budaya melalui laman <http://jabfung.kemdikbud.go.id>

C. CONTOH FORMAT

1. Surat Pernyataan Komitmen

**SURAT PERNYATAAN
KOMITMEN MELAKSANAKAN KEGIATAN
JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Instansi :
Pangkat/Gol ruang/TMT :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bermaksud mengajukan diri menjadi Pejabat Fungsional Pamong Budaya melalui penyesuaian/*inpassing* dan saya siap bekerja sebagai Pejabat Fungsional Pamong Budaya secara penuh waktu di unit kerja saya sesuai dengan penugasan dari pimpinan atau unit kerja lain yang ditugaskan oleh unit kerja saya sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan di atas, maka saya bersedia diberhentikan dari Jabatan Fungsional Pamong Budaya atau dengan sukarela mengajukan pengunduran diri dari Jabatan Fungsional Pamong Budaya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan ditandatangani di atas materai untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Atasan langsung,

Tempat.....,
tanggal.....
Yang membuat pernyataan,

Materai 6000

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

2. Surat Usul Keikutsertaan Uji Kompetensi

(LOGO)

(INSTANSI)

Alamat.....
Telepon, Fax

Nomor : tanggal.....
Lampiran :
Hal : Surat Usulan Peserta Uji Kompetensi

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
u.p. Kepala Biro Kepegawaian,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat

Setelah melalui proses verifikasi kesesuaian kebutuhan Jabatan Fungsional Pamong Budaya dan persyaratan administratif penyesuaian/*inpassing*, kami mengusulkan nama-nama di bawah ini:

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol ruang	Instansi
1				
2				
3				
dst				

Untuk diikutsertakan dalam uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* ke dalam Jabatan Fungsional Pamong Budaya.

Demikian usulan ini kami sampaikan dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jabatan,

(.....)
NIP.

3. Surat Keterangan Melaksanakan Kegiatan di Bidang Pembinaan Kebudayaan

(LOGO)

(INSTANSI)

Alamat.....
Telepon, Fax

SURAT KETERANGAN
MELAKSANAKAN KEGIATAN DI BIDANG PEMBINAAN KEBUDAYAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Menerangkan bahwa

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol ruang/TMT :
Jabatan :
Unit Kerja/Instansi :

Telah melaksanakan tugas pembinaan kebudayaan di bidang nilai budaya/kesejarahan/kesenian/permuseuman/kepurbakalaan/kebahasaan*) selama (....) tahun.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat.....,
Tanggal.....
Jabatan,

Nama Jelas
NIP.

*)Pilih salah satu

**D. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA
DENGAN PENDIDIKAN D.II/D.III/SARJANA MUDA**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	II/b	DII	40	44	48	53	58
2	II/c	DII	60	64	69	74	78
		SARJANA MUDA/D III	60	65	70	75	79
3	II/d	DII	80	84	88	93	98
		SARJANA MUDA/D III	80	85	89	94	99
4	III/a	DII	100	111	122	133	145
		SARJANA MUDA/D III	100	112	123	134	146
5	III/b	DII	150	162	173	184	196
		SARJANA MUDA/D III	150	163	174	185	197
6	III/c	DII	200	222	245	269	291
		SARJANA MUDA/D III	200	223	246	270	292
7	III/d	DII/SARJANA MUDA /D III	300	300	300	300	300

**E. ANGKA KREDIT KUMULATIFUNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL PAMONG BUDAYA
DENGAN PENDIDIKAN SARJANA S-1/D-IV / MAGISTER S2 / DOKTOR S3**

NO.	GOLONGAN RUANG	STTB/IJAZAH ATAU YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			KURANG 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	III/a	SARJANA/DIV	100	106	118	130	142
2	III/b	SARJANA/DIV	150	154	165	178	190
		MAGISTER / S-2	150	155	168	181	195
3	III/c	SARJANA/DIV	200	214	237	261	285
		MAGISTER / S-2	200	214	239	264	290
		DOKTOR (S3)	200	216	241	268	294
4	III/d	SARJANA/DIV	300	309	332	356	380
		MAGISTER / S-2	300	310	334	359	385
		DOKTOR (S3)	300	311	336	363	390
5	IV/a	SARJANA/DIV	400	415	450	486	522
		MAGISTER / S-2	400	416	453	490	527
		DOKTOR (S3)	400	418	456	494	532
6	IV/b	SARJANA/DIV	550	558	593	629	665
		MAGISTER / S-2	550	559	595	632	670
		DOKTOR (S3)	550	560	598	636	674
7	IV/c	SARJANA/DIV	700	710	731	765	798
		MAGISTER / S-2	700	711	733	768	803
		DOKTOR (S3)	700	712	735	771	807

F. KEBUTUHAN PAMONG BUDAYA

UNIT KERJA :

NO	NAMA JABATAN	JENJANG JABATAN	BEZETTING/JUMLAH PEMANGKU JABATAN	KEBUTUHAN SAAT INI	+/-	USUL
1	2	3	4	5	6	7
1	PAMONG BUDAYA	PELAKSANA LANJUTAN				
2	PAMONG BUDAYA	PENYELIA				
3	PAMONG BUDAYA	PERTAMA				
dst						

Lajur:

1. Diisi dengan nomor
2. Diisi dengan nama jabatan fungsional Pamong Budaya
3. Diisi dengan jenjang jabatan
4. Diisi dengan jumlah pemangku jabatan Pamong Budaya saat ini
5. Diisi dengan jumlah kebutuhan Pamong Budaya berdasarkan analisis beban kerja
6. Selisih antara kebutuhan dan jumlah Pamong Budaya saat ini
7. Jumlah calon Pamong Budaya yang diusulkan

DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN,

TTD.

HILMAR FARID